



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Pakta Integritas dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka perlu dibentuk Forum Pemantau Independen di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN
(FORPI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat FORPI adalah forum pemantau independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) FORPI dibentuk dengan maksud untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) FORPI dibentuk dengan tujuan untuk membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

FORPI mempunyai fungsi penyusunan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas dan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FORPI mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya, FORPI berwenang untuk mendapatkan informasi dari SKPD melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

BAB V UNSUR

Pasal 6

- (1) FORPI terdiri dari unsur :
 - a. akademisi;
 - b. pers;
 - c. lembaga swadaya masyarakat.

- (2) Pengangkatan anggota FORPI dengan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI
MASA TUGAS**

Pasal 7

Masa tugas setiap periode FORPI adalah selama 2 (dua) tahun.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 37/KEP/2008 tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2009.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 April 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN